



**PERLINDUNGAN HAK
BAGI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH:

MAR-ATUL FITHRIYAH

NPM. 22001012032



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2024

ABSTRAK

Fithriyah, Mar-atul. 2023. *Perlindungan Hak Bagi Pernikahan Beda Agama Di Indonesia*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag. Pembimbing 2: Humaidi, SHI, MHI.

Kata kunci: Perlindungan Hak, Pernikahan Beda Agama.

Indonesia belum mempunyai ketetapan hukum yang pasti mengenai pernikahan beda agama, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing”, jika melihat pada pasal tersebut maka pernikahan beda agama adalah tidak sah karena agama tidak memperbolehkan umatnya menikah dengan seseorang yang berbeda keyakinan. Namun pada kenyataannya pernikahan beda agama yang ada di Indonesia masih banyak terjadi hingga saat ini. Hal ini tak lepas dari pembahasan mengenai hak asasi manusia yang dimiliki tiap orang, karena negara juga memberikan kebebasan bagi warganya untuk memilih jalan hidupnya. Maka dalam kasus pernikahan beda agama, peran negara sangat dibutuhkan guna memberikan dan melindungi hak-hak warga negaranya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketetapan hukum mengenai pernikahan beda agama di Indonesia dan bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan hak terhadap pasangan yang melakukan pernikahan beda agama, dalam hal ini berdasarkan pada pemberlakuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal dan menelaah dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi yang dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, kitab, artikel-artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan Hak Bagi Pernikahan Beda Agama di Indonesia yaitu Perlindungan hak untuk pernikahan beda agama tidak semata-merta hanya didasarkan pada pemberlakuan HAM yang ada di Indonesia. Karena di sisi lain terdapat hak dan kewajiban warga negara yang harus didahulukan, mengingat kita hidup di negara yang diatur oleh hukum positif. Artinya pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia harus mengikuti hukum positif yang sudah ada, yakni dengan beberapa cara diantaranya adalah salah satu calon mempelai harus menundukan keyakinannya pada agama pasangannya untuk bisa mencatatkan perkawinannya. Dan negara jika didasarkan pada UU HAM belum bisa memberikan perlindungan yang konkrit terhadap pernikahan beda agama karena dibatasi oleh hak lain yakni hak konstitusional sebagai warga negara.

ABSTRACT

Fithriyah, Mar-atul. 2023. *Protection of Rights for Interfaith Marriages in Indonesia*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag. Supervisor 2: Humaidi, SHI, MHI.

Keywords: Protection of Rights, Interfaith Marriage.

Indonesia does not yet have definite legal provisions regarding interfaith marriages, Article 2 Paragraph (1) of the Marriage Law reads "Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion", if you look at this article then interfaith marriages are invalid because Religion does not allow its followers to marry someone of a different belief. However, in reality, many interfaith marriages in Indonesia still occur today. This cannot be separated from the discussion regarding the human rights that every person has, because the state also provides freedom for its citizens to choose their path in life. So in the case of interfaith marriages, the role of the state is really needed to provide and protect the rights of its citizens.

The purpose of this research is to find out the legal provisions regarding interfaith marriages in Indonesia and the role of the state in providing protection of the rights of couples who enter into interfaith marriages, in this case based on the implementation of the Human Rights Law in Indonesia.

To achieve this goal, the research was carried out using the type of library research (Library Research), namely research carried out by reading books, literature, journals and studying various theories and opinions that are related to this research. The data collection procedure in this research uses the documentation method which can be interpreted as a method of collecting data obtained from existing documents or stored records, whether in the form of transcripts, books, books, articles and so on. related to the problems in this research.

Based on the results of research on the Protection of Rights for Interfaith Marriages in Indonesia, namely that the Protection of Rights for Interfaith Marriages is not necessarily based solely on the implementation of human rights in Indonesia. Because on the other hand, there are citizens' rights and obligations that must take priority, considering that we live in a country regulated by positive law. This means that the implementation of interfaith marriages in Indonesia must follow existing positive laws, namely in several ways, including one of the prospective bride and groom having to submit their beliefs to their partner's religion in order to register their marriage. And if the state is based on the Human Rights Law, it cannot provide concrete protection for interfaith marriages because it is limited by other rights, namely constitutional rights as citizens.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Contoh kecilnya hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam keluarga kehidupan umat manusia terbentuk paling tidak dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk suatu keluarga, maka seorang laki-laki dan perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan adalah suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian. Melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir batin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan diantara kerabat kedua belah pihak. Dengan perkawinan akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. (Ali, 2004)

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama dari masyarakat yang bersangkutan. Hukum di Indonesia perbedaan suku budaya dan kebangsaan antara pria dan wanita dari berbagai etnis budaya dan kebangsaan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat

Indonesia yang heterogen yang terdiri dari berbagai suku dan adat. Karena banyaknya perbedaan dan keragaman sering kali menimbulkan masalah yang sangat kompleks antara laki-laki dan perempuan berbeda agama yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama. (Hanifah, 2019)

Praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat muslim menjadi kontroversial, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk yang hidup berdampingan, tingginya tingkat migrasi penduduk, ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak menyebabkan perkawinan beda agama menjadi sulit dihindari. (Nurcholis, 2004)

Perkawinan di Indonesia telah diatur oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yaitu: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama adalah tidak boleh menurut peraturan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran, yang diatur dalam *Regeling Op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 nomor 158, yang biasa disingkat menjadi GHR. Dalam pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu: pasal 4 yang berbunyi

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal 40 yang berbunyi “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, karena wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, karena seorang wanita yang tidak beragama islam”. Juga dalam pasal 44 “seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”. Dari paparan tadi sudah jelas mengenai hukum pernikahan beda agama di Indonesia adalah tidak boleh dan dianggap melanggar Undang-Undang bagi seseorang yang melakukannya.

Berikutnya dalam Al-qur’an juga dijelaskan seorang laki-laki muslim dilarang dengan mutlak menikahi seorang perempuan musyrik, bahkan menikahi perempuan yang status sosialnya rendah adalah lebih baik dari pada perempuan musyrik. Sebagaimana firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ
مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Indonesia, 2013)

Namun Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *min hadi al-islam fatawa mu asirah* beliau menjelaskan boleh menikahi ahli kitab (yahudi dan nasrani). (Al-Qardhawi, 2008) Ahli kitab yang dimaksud adalah ahli kitab yang *dzimmi*, sedangkan yang *harbi* adalah haram untuk dinikahi. Dan dijelaskan juga bahwa lebih utama menikahi wanita muslimah jika dilihat dari berbagai aspek. Keempat imam madzhab juga mengharamkan menikah beda agama. Sedangkan menikah dengan ahli kitab terdapat ikhtilaf. Imam Maliki dan Imam Hanafi berpendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab adalah makruh. Sedangkan Imam Syafi’I dan Imam Hanbali membolehkan untuk menikah dengan wanita ahli kitab. (J. Shodiq, 2019)

Yang menjadi permasalahan di sini adalah bahwa di Indonesia banyak terjadi perkawinan beda agama, hal ini biasanya dilakukan dengan malangsungkan pernikahannya di luar negeri dan di sana mereka akan mendapat akta perkawinan dari negara yang ditempati atau dari Perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Setelah kembali ke Indonesia mereka akan mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan surat keterangan. Cara lain yang biasa digunakan dalam perkawinan beda agama adalah dengan berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor

1400 K/Pdt/1986 tentang para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Hal itu menunjukkan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebagaimana tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Dan perkawinan itu akan dicatat sebagai perkawinan non-Islam.

Sejatinya setiap masyarakat Indonesia memiliki hak dalam memilih jalan kehidupannya, tak terkecuali dengan hak nya untuk melakukan pernikahan beda agama. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pernikahan beda agama di Indonesia adalah tidak boleh namun kenyataannya setiap orang memiliki haknya masing-masing untuk memilih sehingga meskipun dilarang tapi pernikahan beda agama telah banyak dilaksanakan.

Terkait permasalahan tersebut maka penulis merasa perlu untuk membahas dan mengkaji lebih dalam tentang pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia. Karena hal ini masih mejadi sesuatu yang kontroversial, dan dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat mengurangi kerancuan pada permasalahan tersebut. Maka di sini penulis mengambil judul PERLINDUNGAN HAK BAGI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang ada , maka fokus penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pernikahan beda agama yang ada di Indonesia?

2. Bagaimana perlindungan hak bagi pernikahan beda agama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas maka dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan ketentuan pernikahan beda agama yang ada di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hak bagi pernikahan beda agama di Indonesia

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini menjelaskan manfaat yang dapat diambil dari penulisan penelitian ini bagi penulis, pembaca serta peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama;

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang administrasi, hak asasi manusia, peraturan pemerintah dan apa saja yang berhubungan dengan hak bagi pernikahan beda agama serta berguna bagi pembaca.

2. Secara praktis

- 1) Untuk penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman dalam meneliti permasalahan pernikahan beda agama serta memberikan manfaat terutama dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata.

2) Untuk masyarakat

Diharapkan jadi sumber pengetahuan, wawasan dan juga pemahaman lebih khususnya dalam ilmu hukum bagi masyarakat yang memerlukan pemahaman terkait perlindungan hak bagi pernikahan beda agama.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan hak

Menurut KBBI perlindungan berarti tempat berlindung atau hal (suatu dan sebagainya) memperlindungi. Sedangkan definisi hak dalam KBBI memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Seperti hak untuk hidup, hak memperoleh kehidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulis, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Penegertian hak menurut Soerjono Soekanto ialah membagi hak menjadi dua bagian, yakni hak relatif atau yang bisa diartikan dengan hak searah dan hak absolut atau yang bisa diartikan dengan hak yang memiliki arah jamak. Hak relatif atau hak searah memiliki arti bahwa hak relatif adalah bentuk hak yang terbentuk dari perjanjian atau bisa disebut dengan hukum perikatan. Hak relatif dapat dicontohkan dengan kemampuan seseorang untuk menagih prestasi mereka atau bahkan hak untuk melunasi prestasi

mereka. Sedangkan untuk hak absolut atau hak yang memiliki arah jamak berwujud layaknya sebuah hak yang terdapat dalam sebuah hukum yang diatur oleh negara. Yang disebut sebagai hukum tata negara. Selain itu, bentuk lain dari hak absolut adalah hak kepribadian berupa hak hidup dan hak kebebasan; hak milik atas suatu objek immaterial berupa hak merek dan hak cipta; serta hak kekeluargaan berupa hak asuh anak, suami istri, dan hak asuh orang tua.

2. Pernikahan

Pernikahan secara bahasa adalah berkumpul, bersatu serta berhubungan. Menurut Imam Syafi'i pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij ataupun lafadz lain dengan makna serupa. Tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, membangun rumah tangga, meningkatkan ibadah, dan mendapatkan keturunan.

3. Agama

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada tuhan (atau sejenisnya) serta kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang ghaib dan suci. Bagi para penganutnya,

agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat. Karena itu pula agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari pembahasan terkait dengan penelitian yang telah peneliti buat, yaitu:

1. Hukum pernikahan beda agama yang ada di Indonesia bila berdasarkan hukum agama adalah tidak boleh. Fatwa MUI juga menetapkan atas keharaman nikah beda agama. Undang-Undang tidak mengatur secara jelas tentang hukum pernikahan beda agama, bila melihat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama bila didasarkan pada Undang-Undang di Indonesia belum memiliki ketetapan hukum yang pasti.
2. Perlindungan hak untuk pernikahan beda agama tidak semata-mata hanya didasarkan pada pemberlakuan HAM yang ada di Indonesia. Karena di sisi lain terdapat hak dan kewajiban warga negara yang harus didahulukan, mengingat kita hidup di negara yang diatur oleh hukum positif. Sehingga pelaksanaan pernikahan beda agama di Indonesia harus mengikuti hukum positif yang sudah ada, yakni dengan beberapa cara diantaranya adalah salah satu calon mempelai harus menundukan keyakinannya pada agama pasangannya untuk bisa mencatatkan perkawinannya. Dan negara jika didasarkan pada UU HAM belum bisa memberikan perlindungan yang konkrit terhadap pernikahan beda

agama karena dibatasssi oleh hak lain yakni hak konstitusional sebagai warga negara.

B. Saran

Sebaiknya negara lebih memperhatikan warganya dalam memberikan perlindungan hak bagi seseorang yang ingin melakukan pernikahan beda agama. Dengan cara melakukan pembaruan atas Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang perlinfungan untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi seseorang yang ingin melakukan pernikahan Beda Agama.



DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qardhawi, Y. (2008). *Min Hadi Al-Islam Fatawa Mu Asirah*. Beirut: Darul Ma'rifah. Terj. 2008 Drs As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*. Gema Insani.
- Ali, A. (2004). *Hukum Waris, Hukum Kwluarga, dan Hukum Pembuktian*. PT. Rineka Cipta.
- Arianto, Y., & Rinwanto. (2020). *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab*.
- Assegaf, A. R. (2003). *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Gramedia.
- Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Azis, Y. A. (2022). *Pengertian Ham Menurut Para Ahli*. Deepublish Store.
- Dachlan, A. (1996). *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*. Penerbit Jamunu.
- Dede, R. dkk. (2003). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media.
- Faisol, A., Jazari, I., & Khairillah. (2019). Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Barat). *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1(2).
- Firdaus, A. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Thafa Media.
- Gonggong, A., & Dkk. (1995). *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. CV. Dwi Jaya Karya.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandar Maju.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia.
- Hanindya, A., Yuliadi, I., & Karyanta, N. A. (2014). Studi Kasus Konflik Beragama Pada Anak Yang Berasal Dari Keluarga Beda Agama. *Jurnal Ilmiah Psikologi Candradiwa*, 3(3), 156–170.

- Humaidi, Subekti, A., & Iqna'ah, P. nailatul. (2021). Pernikahan Adat Jawa Dadung Kepuntir Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and Justice*, 4(2), 101–111. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>
- Immanuella, J., & Pangemanan, H. (2023). *Perengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contoh*. Media Indonesia.
- Indonesia, K. A. R. (2013). *Al-Mubin (Al-Qur'an dan terjemahannya)*.
- Irpan, M. (2016). *Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Studi Perbandingan Pemikiran Prof. Dr. Nur Cholis Madjid dan Prof. Dr. Mustafa Yaqub*. UIN Jakarta.
- J. Shodiq, D. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 07(1).
- Loppa, B. (1996). *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Dana Bhakti Prima.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT. Refika Aditama.
- Munawaroh, N. (n.d.). *Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hak-asasi-manusia-dan-hak-warga-negaralt6290a66705bc0>
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan 1*. Academia.
- Nurcholis, A. (2004). *Memoar cintaku : Pengalaman Empiris Perkawinan Beda Agama*. LKIS.
- Nurcholish, A. (2021). Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(11), 165–220. <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.92>
- Onytra Nirwana Prihatin, Khalimi, & Muhammad Faozan. (2022). Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Konteks Hukum Islam Dan Solusinya. *Artikel, Vol. 7 No. 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah*, 19. <file:///C:/Users/USER/Downloads/149-Article Text-582-1-10-20220812.pdf>
- Qadir Ahmad, M. A. (2008). *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Rineka Cipta.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Ramulyo, M. I. (2002). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*. PT Bumi Aksara.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional*

dan Nasional. PT Raja Grafindo.

Sayuti, T. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI press.

Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>

Serlika, A., & Hasyim, Y. (2019). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media.

Shamad, M. Y. (2017). *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. 5(2).

Sriyana. (2007). *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara*.

Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Prenada Media.

Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kencana.

Tantan Hermansah, Kiky Rizky, N. M. P. (2021). Problematika Sosial dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(2), 103–126. <https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>

Wahab, A., & Aziz, A. (2011). *Fiqih Munakahat*. Amzah.

Wijayanto, E. (2023). KONVERGENSI POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Convergence Legal Politics, Human Rights and Pancasila Towards Interfaith Marriage in Indonesia). *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana*, 2(1), 39–55.

